

**KAJIAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Kasus Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN  
Amr)<sup>1</sup>**

**Oleh: Richo Vannes Lana**

[richolanao71@student.unsrat.ac.id](mailto:richolanao71@student.unsrat.ac.id)

**Christine J. J. G. Goni, S.H., M.H**

[christinegoni@unsrat.ac.id](mailto:christinegoni@unsrat.ac.id)

**Elko L. Mamesah, S.H., M.Hum**

**ABSTRAK**

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 Juncto Pasal 55 KUHP.

Kejahatan ini tindak hanya melibatkan unsur perencanaan yang matang, tetapi juga adanya kerja sama antara pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan pada perkara Nomor 43/Pid.B/2016/PN Amr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dalam putusan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis, seperti

terpenuhinya unsur perencanaan, kesengajaan, serta peran masing-masing pelaku, serta aspek

non-yuridis seperti latar belakang dan dampak perbuatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana secara bersama-sama telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat ruang untuk penguatan dalam konsistensi pertimbangan hakim guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: pembunuhan berencana, penyertaan, pertanggungjawaban pidana, putusan hakim.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Negara republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku guna menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Hukum, khususnya hukum pidana, berperan penting dalam mengatur perbuatan yang dilarang serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya demi melindungi kepentingan masyarakat, termasuk hak hidup sebagai hak asasi yang paling mendasar.<sup>2</sup>

Namun dalam kenyataannya, perkembangan masyarakat diiringi dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya kejahatan terhadap nyawa, termasuk pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang memiliki unsur tambahan berupa adanya perencanaan terlebih dahulu. Kejahatan ini menjadi lebih kompleks apabila dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku, sehingga melibatkan konsep penyertaan (*deelneming*).<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, pembunuhan berencana secara bersama-sama sering

<sup>3</sup> Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Adami Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69-79

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency: Surabaya, hlm. 4

melibatkan pembagian peran, kesepakatan, serta perencanaan yang matang antar pelaku. Salah satu contoh kasus terjadi pada tahun 2015 di Amurang, di mana terdakwa Ela bersama beberapa orang lainnya merencanakan dan melaksanakan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan racun sianida. Perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisir dengan keterlibatan masing-masing pelaku dalam berbagai peran.

Dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Amr, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa utama serta memberikan pertanggungjawaban pidana kepada para pelaku lain yang turut serta dalam tindak pidana tersebut. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan ketentuan hukum terkait pembunuhan berencana dan penyertaan dalam menegakkan keadilan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam KUHP lama Pasal 340?
2. Bagaimana kajian dalam putusan hakim dalam perkara No. 43/Pid.B/2016/PN Amr tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama?

#### C. Metode Penelitian

dalam hal ini penulis menggunakan metode *juridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *case approach*, yaitu dengan menelaah secara mendalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Amr terkait pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP Lama

Tindak pidana pembunuhan yang direncanakan yang oleh pembentuk undang-undang disebut *moord* merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 yang rumusnya diatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.<sup>4</sup>

Apabila diperhatikan rumusan dalam pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam pasal 340 mengulangi lagi seluruh unsur dalam pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*).<sup>5</sup>

### B. Putusan Hakim No. 43/Pid.B/2016/Amr Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

<sup>5</sup> Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang. 2013. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa*, Bandung. Citra Aditya Bakti

**B. Putusan Hakim No. 43/Pid.B/2016/Amr Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

**1. Identitas Terdakwa**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa.

Terdakwa S tempat lahir Tomohon, tanggal lahir 22 November 1989, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Langsot, Lingkungan IV, Kecamatan Tomohon Selatan, Agama Kristen, pekerjaan Tani.<sup>6</sup>

**2. Posisi Kasus**

Bahwa terdakwa S pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya disuatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di rumah keluarga LG di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mengarahkan korban ke rumah keluarga LG, kemudian melakukan aksi untuk memberikan kopi yang di isi racun dan juga memukul dengan benda tumpul di bagian dada, perbuatan terdakwa dan kawan-kawan dengan cara berikut.<sup>7</sup>

Bahwa sebelum kejadian korban S mengajak terdakwa S jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan yang selalu korban kendari kemudian terdakwa naik ke dalam kendaraan korban dan dilihat oleh saksi S dan pada saat itu saksi S sangat marah melihat terdakwa berjalan dengan korban dan saksi S pernah berkata kepada terdakwa bahwa "ia sangat cemburu", bahkan dendam seumur hidup dengan kepada korban dan jika saksi S melihat berjalan dengan terdakwa maka saksi S akan menghabisinya (dibunuh), dan pada saat perjalanan dari Tomohon Amurang saksi S menelepon dan mengancam terdakwa sambil berkata "ngana mo kase abis pa dia ato nga pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", ketika mendengar hal itu terdakwa mulai ketakutan

sehingga terdakwa berencana untuk membunuh korban lalu terdakwa menjemput saksi B dan bertemu dengan saksi O dengan maksud untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah, namun saat itu saksi O tidak mempunyai uang dan saksi O berkata bagaimana jika mobil itu sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban. Kemudian saksi O bertanya kepada terdakwa "kong bagaimana dang sis" dan terdakwa katakana "kita mo kase kapo pa dia, kita ambe jo tu oto" lalu saksi O menawarkan untuk menaruh potas (sianida) kemudian mendengar percakapan antara saksi O dan terdakwa saksi B marah dan berkata "kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban) sambil mengepalkan tangan. Kemudian terdakwa memanggil korban yang berada dalam mobil untuk masuk ke dalam rumah sementara saksi O membuat kopi lalu masuk ke kamar untuk mengambil sianida dan menaruhnya kedalam kopi korban kemudian kopi yang di isi sianida di suguhkan kepada korban oleh terdakwa, tak lama kemudian korban ijin ke kamar mandi dan korban muntah-muntah dan terjatuh dalam kamar mandi mendengar suara jatuh saksi O melihat ke kamar mandi lalu memanggil saksi B dan saksi H untuk mengangkat korban dan di bawa ke kamar depan yang sudah dialasi pelastik kemudian saksi B lebih dulu keluar kamar sedangkan saksi H memukul korban di bagian dada sebanyak dua kali dengan tangannya yang mengepal lalu keluar dari kamar dan terdakwa pamit pulang ke Tomohon menggunakan ojek dan semua kejadian di ketahui oleh saksi S, pada malam hari terdakwa di telepon oleh saksi B menggunakan hand phone saksi O untuk membereitahu bahwa korban S sudah meninggal lalu dijawab oleh terdakwa "nanti besok jo".

Kemudian pada besok hari terdakwa datang sekitar jam 17.00 Wita pada tanggal 11 Februari 2015 dengan kendaraan Luxio bersama dengan saksi S selanjutnya saksi B dan saksi H mengangkat mayat korban ke mobil bagian belakang dan ditutup dengan buah mangga, tak lama kemudian saksi B dan S berpamitan kepada saksi O dan saksi H, untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dan

<sup>7</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 3

<sup>6</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm.1

sampai sekitar jam 00.03 Wita dini hari lalu saki B dan S mengangkat mayat korban ke dapur rumah yang sudah ada lubang dan di jatuhkan kedalam lubang yang berukuran satu kali dua meter dengan kedalam 2 meter dan saksi B dan S langsung menimbunnya balik ke mobil dan kembali ke Amurang.<sup>8</sup>

Bahwa yang mengajak korban ke rumah terdakwa O dan H adalah terdakwa S dengan tujuan utama untuk menggadaikan sertifikat tanah tetapi setelah tidak ada jalan keluar terdakwa S menyetujui tawaran dari terdakwa O untuk menaruh racun siada kedalam kopi dan setelah korban pingsan di kamar mandi dibawa ke kamar dan di pukul menggunakan tangan sebanyak 2 kali sehingga di cek sudah tidak bernafas/mati.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu.
- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Lebih Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<sup>9</sup>

### 4. Pembuktian dalam Persidangan

#### a. Barang Bukti

Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi biasa berwarna hitam, 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu dan plastik, 1 (satu) buah martil dengan gagang

besi berwarna hitam, 5 (lima) buah potas berbentuk bulat, 1 (satu) unit kendaraan Susuki Ertiga GL putih dengan plat polisi yang sudah dirubah menggunakan plat nomer polisi palsu, celana Panjang jeans yang terdapat ikat pinggang berwarna coklat, celana olahraga berwarna hijau stabilo bergaris hitam di samping serta bertuliskan angka enam.<sup>10</sup>

#### b. Bukti Saksi

##### 1) Saksi F

Bahwa saksi selaku orang tua korban awalnya tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap anaknya. Terakhir kali saksi bertemu korban pada tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, saat korban berpamitan untuk mengantar seseorang, namun sejak saat itu korban tidak pernah kembali. Saksi kemudian melakukan pencarian selama kurang lebih delapan bulan, termasuk melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian.

Pada tanggal 8 Oktober 2015, saksi memperoleh informasi dari keluarga bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan tinggal kerangka di rumah terdakwa B. Saksi baru meyakini hal tersebut setelah melihat foto pakaian korban berupa celana hijau, ikat pinggang, dan kalung titanium yang dikenali sebagai milik korban. Saksi kemudian menuju rumah sakit dan kantor polisi untuk melihat bukti, termasuk foto tengkorak korban.

Di kantor polisi, saksi melihat beberapa orang yang telah ditahan dan menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai pembunuhan tersebut, namun terdakwa menyangkal.<sup>11</sup> Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, motif pembunuhan diduga terkait dengan penguasaan mobil milik korban.

Sebelumnya, terdakwa pernah menanyakan keberadaan korban kepada saksi serta menyatakan bahwa korban memiliki

<sup>8</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 6-7

<sup>9</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 68

<sup>10</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 2-3

<sup>11</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 22

hutang, bahkan sempat menunjukkan kwitansi yang diragukan keasliannya. Selain itu, terdakwa juga pernah mengaku sebagai pacar korban, meskipun saksi mengetahui bahwa korban memiliki pasangan lain. Dalam pemeriksaan, terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi.

Diketahui pula bahwa mobil korban sempat berada dalam penguasaan keluarga terdakwa dan telah dijual seharga Rp20.000.000.<sup>12</sup>

## 2) Saksi N

Bahwa saksi merupakan orang tua angkat terdakwa S dan saudara kandung terdakwa B, serta merupakan pensiunan PNS yang pernah memberikan uang pensiun kepada terdakwa S untuk keperluan kuliah. Pada Februari 2015 sekitar pukul 15.00–16.00 WITA, saksi dijemput oleh terdakwa S menggunakan mobil berwarna putih dengan alasan mengantarkan barang milik terdakwa B ke Amurang, tepatnya ke rumah terdakwa O dan H.

Setibanya di lokasi, saksi diminta menunggu di dekat mobil dan tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya, saksi dipindahkan ke mobil lain jenis R3 berwarna putih bersama terdakwa S dan terdakwa B. Dalam perjalanan, saksi tertidur dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya, hingga akhirnya terbangun saat perjalanan pulang setelah dibangunkan oleh terdakwa S. Pada saat itu, saksi mencium aroma buah mangga kuini di dalam mobil.<sup>13</sup>

## 3) Saksi J

Bahwa saksi mengerti di periksa dipersidangan terkait masalah pembunuhan, yang pertama kali melihat kubur adalah seorang tukang yang bekerja di rumah keluarga Nader, yang jarak rumahnya dengan lokasi dapur rumah terdakwa B kurang lebih 30 meter, awalnya ia mengatakan ada kucing yang ribut di area rumah terdakwa B kemudian tukang tersebut ingin

menangkapnya, sampai di rumah terdakwa B ia melihat ada jendela yang terbuka dan ada bekas galian lubang seperti kubur di dapur rumah terdakwa B dengan cara bongkar beton lantai, kemudian ia memberitahukan kepada saksi, selanjutnya saksi datang kerumah terdakwa B dan mendobrak pintu lalu melihat sendiri galian tersebut, setelah kepala lingkungan melihat secara langsung ia kemudian memerintahkan untuk melaporkan ke aparat kepolisian dan saksi pun langsung melapor ke polisi, setelah itu polisi datang ke lokasi dan memerintahkan untuk menggali, dan saat digali sedalam 1-2 meter ditemukan mayat korban S yang sudah menjadi rangka.

Bahwa sebelumnya rumah terdakwa B tidak ada yang menempati dan walaupun tidak pernah ditempati terdakwa B pernah kerumahnya sebanyak 2 kali dan saksi melihat dari rumah keponakan saksi. Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga terdakwa B pernah meminjam skop dan linggis namun saksi tidak tau untuk apa dan saksi melihat ada cangkul atau sekop di area galian, dan dulu pernah ada penerangan di rumah terdakwa B namun sekarang sudah tidak ada karena sudah diputus aliran listriknya oleh PLN karena tidak ada yang tinggal di rumah tersebut.

Bahwa keadaan kerangka korban S pada saat ditemukan masih ada pakaiannya, kalung, dan beberapa helai rambut yang rontok, dan seingat saksi di daerah galian bagian dapur masih ada martil dan ada betel lantai.<sup>14</sup>

## 4) Saksi Ahli Johanis F. Mallo, S.H, Spf DFM Bahwa

berdasarkan hasil penyidikan, ahli mengetahui bahwa korban pembunuhan berinisial S meninggal akibat tindakan para tersangka yang menggunakan kopi yang telah dicampur dengan sianida. Dalam kajian patologi forensik dan toksikologi, ditemukan bahwa korban tidak semata-mata meninggal akibat

<sup>12</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 23

<sup>13</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 33- 34

<sup>14</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 35- 36

racun sianida, melainkan juga akibat kekerasan fisik berupa patah tulang dada.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tulang dada korban mengalami retakan sepanjang  $\pm 6$  cm yang disertai resapan darah, menandakan kekerasan terjadi saat korban masih hidup. Tidak ditemukan tanda kekerasan pada bagian kepala dan leher. Selain itu, lambung korban berwarna hitam keunguan dan mengandung sisa makanan, kafein, serta sianida yang berbau menyengat, yang mengindikasikan adanya keracunan sianida. Secara medis, konsumsi sianida dapat menyebabkan gejala cepat berupa pusing, muntah, kejang, hingga kematian dalam hitungan menit.

Namun demikian, menurut ahli, penyebab utama kematian adalah patah tulang dada akibat kekerasan tumpul yang berpotensi merusak organ vital seperti jantung. Sianida memang berkontribusi, tetapi kematian korban dipercepat oleh trauma fisik tersebut. Ahli juga menjelaskan bahwa korban terlebih dahulu mengonsumsi sianida, kemudian dalam kondisi masih hidup mengalami kekerasan yang menyebabkan patah tulang dada, sehingga mempercepat kematian.<sup>15</sup>

#### 5) Saksi Verbalisan Jemry R. Sinyal Bahwa

berdasarkan hasil penyidikan, saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resort Minahasa Selatan mengetahui bahwa korban berinisial S diduga dibunuh oleh para tersangka S, B, S, O, dan H dengan cara mencampurkan sianida ke dalam kopi, serta ditemukan adanya patah tulang dada berdasarkan hasil visum.

Dalam kapasitasnya sebagai penyidik, saksi melakukan pemeriksaan terhadap para pihak tanpa tekanan atau paksaan, dalam suasana yang kondusif, serta seluruh keterangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para saksi diberikan kesempatan untuk

membaca dan memperbaiki isi BAP sebelum menandatangani, dan menyatakan tidak didampingi penasihat hukum dengan menandatangani surat penolakan.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan konfrontir, namun para tersangka saling menyalahkan dan tidak mengakui perbuatannya. Dalam rekonstruksi perkara, terdapat perbedaan keterangan, di mana pada rekonstruksi pertama pelaku yang memasukkan sianida adalah S, sedangkan pada rekonstruksi kedua disebutkan bahwa pelaku tersebut adalah O.<sup>16</sup>

### 5. Tuntutan Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 unit kendaraan Sususki Ertiga GL warna putih dikembalikan kepada yang berhak orang tua korban F.

1 buah linggis terbuat dari besi biasa berwarna hitam, 1 buah skop dengan pegangan kayu dan plastik, 1 buah martil dengan pegangan besi berwarna besi, 5 buah potas berbentuk bulat, celana Panjang jeans yang terdapat ikat pinggang berwarna coklat, celana olahraga berwarna ijo stabile bergaris hitam di

<sup>15</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 53

<sup>16</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 55- 56

samping serta bertuliskan angka enam. Dirampas untuk dimusnahkan

1). Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000<sup>17</sup>

## 6. Pembelaan Penasihat Hukum

1. Menyatakan terdakwa S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara<sup>18</sup>

## 7. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi keterangan saksi maupun bukti surat, terhadap hal tersebut telah Nampak dan sangat jelas Tindakan persiapan yang dilakukan terdakwa jga mengetahui benar bahwa korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat rentang waktu yang cukup Panjang yakni dari sekitar pukul 09.00 wita sampai pukul 00.00 wita hingga korban dikuburkan Dimana rentang waktu tersebut adalah waktu yang sangat cukup bagi saksi untuk mempertimbangkan Tindakan yang terdakwa lakukan dan merupakan satu kesatuan serta menjadi serangkaian Tindakan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa S, B, O, H, dan S.<sup>19</sup>

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada rentang/interval waktu yang ada si pembuat yaitu seharusnya memiliki waktu dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak dipergunakan dan

menjadi bagian terlaksananya perbuatannya dengan perannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama diatas karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut sehingga kepada diri terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf serta Majelis Hakim memperhatikan selama dipersidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau abnormal, bahwa terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancer atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut umum dan Penasihat Hukum saksi, sehingga dan kemudian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut.

Menimbang bahwa ternyata selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat mebebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, maka oleh karena kesalahannya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 70

<sup>20</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 79

<sup>17</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 2

<sup>18</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 3

Menimbang, bahwa pledoi dari Penasihat Hukum Saksi meminta agar menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan-alasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasihat hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara cermat tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum sebagaimana pada pokoknya yang tertuang dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis dan tidak berprikemanusiaan dan sangat merusak nilai moral yang berlaku di kehidupan Masyarakat dikarenakan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban tidak dapat ditemukan selam 8 bulan dan setelah ditemukan hanyalah tersisa kerangka beserta barang bukti berupa pakaian celana pendek dan celana Panjang milik korban, yang sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya.<sup>21</sup>

## 8. Amar Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa S bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa S oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
- 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit kendaraan Susuki Ertiga GL, warna putih yang telah dirubah plat nomor polisi palsu DB 1189 AS;

Dikembalikan kepada yang berhak orang tua korban F;

- 1 buah linggis terbuat dari besi biasa warna hitam;
- 1 buah skop dengan ganggang kayu dan plastic;
- 1 buah martil dengan pegangan besi bewarna besi;
- 5 buah potas berbentuk bulat;
- Celana Panjang jeans yang terdapat ikat pinggang bewarna coklat;
- Celana olahraga bewarna hijau stabilo bergaris hitam disamping serta bertuliskan angka 6

Dirampas untuk dimusnahkan<sup>22</sup>

- 5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah)<sup>23</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### a. Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 80

<sup>22</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 81

<sup>23</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 82

<sup>24</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 68

b. Unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain

1). Kesengajaan yang dimaksud adalah akibat yang dialami korban memang dikehendaki oleh pelaku

2). kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan artinya pelaku sadar dan yakin terhadap akibat yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi<sup>25</sup>

3). kesengajaan sebagai kemungkinan, artinya bahwa pelaku sadar terhadap kemungkinan yang akan dialami oleh korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti /kemungkinan besar akan terjadi atau dapat dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima.

c. Unsur “Secara bersama-sama”

Bahwa unsur secara bersama-sama dalam hal ini mengandung pengertian bahwa pelaku haruslah minimal 2 orang atau lebih.<sup>26</sup>

Putusan No. 43/Pid.B/2016/PN Amr, menurut peneliti, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlalu berat, menurut peneliti terdakwa S tidak terbukti memenuhi unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena bukan rencana terdakwa S yang menyebabkan kematian melainkan akibat dari perbuatan orang lain berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, sehingga penjatuhan pidana seumur hidup ke terdakwa S tidak tepat dan tidak mencerminkan asas keadilan, dan pidana yang proporsional adalah pidana penjara maksimal 10 tahun.

<sup>25</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 69

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 340 KUHP mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, kesengajaan (*opzet*), perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*). Unsur perencanaan terlebih dahulu merupakan unsur yang membedakan Pasal 340 KUHP dengan Pasal 338 KUHP, yang menuntut adanya tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu tidak semua perbuatan yang menghilangkan nyawa dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana tanpa adanya pembuktian unsur tersebut.

2. Sanksi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa S dalam Putusan didasarkan pada dakwaan penuntut umum, pembuktian, tuntutan Penuntut Umum, dan Unsur pada Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP tentang perkara No.43/Pid.B/2016/PN Amr. tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Penjara seumur hidup, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

### B. Saran

1. Dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, Hakim diharapkan bersifat adil dan diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam menilai terpenuhinya unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana, serta membedakan secara jelas peran dan Tingkat kesalahan masing-masing pelaku, sehingga putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan.

2. Berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan

<sup>26</sup> Putusan Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr. hlm. 78

berencana yang dilakukan secara bersama-sama, bukan karena perbuatan atau rencana dari terdakwa S yang menyebabkan kematian, seharusnya diancam pidana selama 10 tahun dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Peneliti berharap bahwa pembedaan juga membagi ruang rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Chazawi. *Pelajaran Hukum Adami Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Lamintang. *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa*, Bandung. Citra Aditya Bakt, 2013

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 43/Pid.B/2016/PN Amr Tahun 2017.

